

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpisahan melalui jalur perceraian merupakan bagian dari hukum Islam yang diperbolehkan meskipun pada dasarnya sesuatu yang tidak disukai Allah Swt. Hal demikian karena perceraian merupakan pintu terakhir yang akan ditempuh ketika rumah tangga sudah tidak lagi dapat dipertahankan dan justru menimbulkan kemudharatan.¹ Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa perceraian bukan satu-satunya solusi ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Ketika banyak terjadi perselisihan perlu adanya hubungan dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, karena banyak yang harus dipikirkan khususnya keadaan anak dan nafkahnya.²

Sebuah perkawinan yang berakhir dengan perceraian tidak serta merta memutuskan ikatan antara anak dan orang tuanya. Baik ayah dan ibu tetap sama-sama memiliki kewajiban untuk dapat memberikan pengasuhan kepada anaknya. Hal tersebut juga berlaku untuk pendidikan dan biaya yang timbul dari pengasuhan tersebut.³

Anak sendiri memiliki hak yang nyata ketika ia dilahirkan atas adanya hubungan suami istri. Oleh karena demikian anak disebut sebagai amanah yang diberikan dan wajib bagi orang tua untuk menjaga dan memelihara dengan sebaik-baiknya. Diantara bentuk pemeliharaan terhadap

¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

²Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 84.

³ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014), hlm. 124.

anak tersebut adalah nafkah yang merupakan hal terpenting bagi anak.⁴ Nafkah merupakan hal yang penting karena menyangkut berbagai hal yang menjadi keperluan bagi anak seperti makanan, pakaian, pendidikan dan kebutuhan lainnya. Anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tua meskipun keadaan dan hubungan orang tuanya telah berakhir.⁵

Kewajiban memberikan nafkah kepada anak meski orang tua sudah berpisah didasari oleh firman Allah Swt. pada Q.S. ath-Thalaaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَازْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁶

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa masih ada kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya meskipun dalam keadaan sudah bercerai. Kebutuhan anak wajib untuk dipenuhi khususnya dalam hal kasih sayang, perhatian, sandang, pangan, pendidikan dan sebagainya.⁷ Dari kewajiban orang tua ini orang yang paling berperan penting dalam hal kebutuhan anak adalah

⁴Soraya Devy dan Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2019), hlm. 124.

⁵Soraya Devy dan Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim”, hlm. 124.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 824.

⁷Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 9.

ayah, karena ia adalah orang yang dibebankan nafkah kepada anak dan bukan pada ibu. Meskipun ibu tetap memiliki kewajiban untuk merawat anak.⁸

Kewajiban ayah terhadap nafkah anak didasari oleh firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 223.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

Kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian dalam hal nafkah juga diatur dalam Pasal 41 poin b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Selain itu hal ini juga diperjelas dengan ketentuan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung

⁸Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), hlm. 131.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 50.

jawab oleh ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya minimal sampai anak tumbuh dewasa dapat mengurus diri sendiri 21 tahun". Dari hal ini dapat diketahui bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, kewajiban orang tua terhadap anak khususnya nafkah dari ayah diberikan dengan ketentuan hingga anak berusia dewasa atau sudah berusia 21 tahun.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan nampak memberikan pengaturan yang berbeda dan sedikit multi tafsir. Pasal tersebut menentukan bahwa nafkah memang menjadi kewajiban ayah, tetapi ketika ayah tidak dapat menjalankan kewajiban maka akan ikut dipikul oleh ibu. Adanya kekurangan penjelasan dalam hal ini adalah pada kewajiban ibu ikut memikul yang menjadikan kewajiban ayah menjadi gugur. Selain itu tidak ada pengaturan waktu kewajiban ibu ikut memikul kewajiban nafkah, sehingga seolah kewajiban ayah tidak ada lagi.

Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai ketentuan Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan yaitu Drs. H. Al Fahni S.H. M.H. dan Ahmad Junaidi S.H. Menurut bapa Al Fahni bahwasanya ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya walau bagaimana pun keadaan ayahnya mengenai ibu boleh ikut memikul biaya tersebut. Kebolehan ibu ikut memikul biaya ini adalah ketika ayah tidak mampu misalnya miskin, sehingga mau tidak mau demi keberlangsungan anak maka ibu wajib membantu. Mengenai hakim memutus nafkah anak melihat dari pada aspek pekerjaan ayahnya, mengetahui saksi, dan berkeadilan dan pantas untuk biaya pendidikan sang anak itu berbeda dengan biaya hidup. Ada suatu kasus ayah tidak pernah memberikan nafkah kepada sang anak, setelah anak tumbuh dewasa dan anak itu mulai sukses sang ayah pun ingin meninggal dunia maka anak tadi

tidak mau mengurus sedikit pun tentang ayahnya karena sang anak mengingat bahwa ayah selama dia masih kecil tidak pernah memberikan nafkah kepada sang anak.¹⁰

Menurut bapak Junaidi untuk anak memang tanggung jawab yang diberikan kepada ibu dan bapaknya sehingga apabila bapak tidak mampu menafkahi anaknya maka ibulah yang bertanggung jawab dengan catatan si ayah tidak mampu. Kategori tidak mampuan ayah tersebut dilihat dari pekerjaan ayah misalnya tidak ada pekerjaan tetap atau penghasilan si ayah cukup untuk dirinya sendiri dengan melihat kemashlahatannya saja.¹¹

Dari penjelasan di atas ada perbedaan mendasar terhadap pasal 41 poin b bahwa jika ayah tidak mampu maka bisa dibantu bersama-sama oleh ibu. Sedangkan pendapat lainnya ayah apabila tidak mampu maka ibu boleh saja menanggung sendiri biaya nafkah dengan dasar kemashlahatan. Perbedaan pendapat ini tentukan akan berdampak kepada perkara nafkah yang khususnya dipersidangan, sehingga memungkinkan adanya perbedaan penafsiran hukum diantara hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa ingin lebih mengkaji lebih dalam terhadap masalah tersebut dengan mengangkat judul skripsi “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Pasal 41 Poin B Undang-Undang Perkawinan Sebagai Dasar Perpindahan Kewajiban Nafkah Ayah Terhadap Anak”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini kemudian memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian?

¹⁰H. Al-Fahni, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2022.

¹¹Ahmad Junaidi, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2022.

2. Apa alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan literatur bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin berkaitan dengan hukum keluarga. Penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tema penelitian yang mirip.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum keluarga khususnya hakim, pengacara, hingga masyarakat secara umum untuk dapat menentukan kewajiban nafkah ayah kepada anak pasca perceraian.

E. Definisi Operasional

1. Pendapat

Pendapat ialah hasil pemikiran ataupun pandangan seseorang yang diyakini menjadi kebenaran.¹² Pendapat adalah hasil pemikiran terhadap permasalahan yang dalam penelitian ini adalah pendapat Hakim terhadap ketentuan Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan.

2. Hakim

Hakim ialah orang yang menjadi pengadil atau mengadili perkara di sebuah Pengadilan atau Mahkamah.¹³ Pada penelitian ini hakim yang dimaksud adalah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

3. Nafkah Anak

Nafkah ialah kewajiban yang diberikan kepada seseorang yang dipergunakan untuk kepentingan baik sandang, pangan, dan juga kebutuhan lainnya.¹⁴ Pada penelitian ini nafkah yang dimaksud difokuskan kepada nafkah anak pasca perceraian.

F. Kajian Pustaka

Sebuah penelitian ilmiah tentu memiliki ciri yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka disusun beberapa referensi sehingga dapat menjadi kajian pustaka untuk menentukan persamaan dan perbedaan penelitian.

¹²W.J.S Poerwadarmid, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 264.

¹³W.J.S Poerwadarmid, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 335.

¹⁴ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, 2015 halm. 381

1. Skripsi Nasrah, *“Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Kompratif Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”*. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian terdahulu membahas tinjauan yuridis dari hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.¹⁵ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek pembahasan. Pada skripsi terdahulu objeknya adalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan sedangkan pada penelitian penulis menghendaki adanya alasan dan dasar hukum terkait pada perpindahan nafkah ayah terhadap anak.
2. Skripsi Riki Syahputra yang berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap hak dan kewajiban anak dan orang tua dalam tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.¹⁶ Skripsi terdahulu memiliki beberapa fokus penelitian yang berbeda terhadap penulis. Fokus skripsi terdahulu terletak

¹⁵Nasrah, “Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Kompratif Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Bone, 2020), hlm. 61.

¹⁶Riki Syahputra, “Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 79.

pada hak dan kewajiban ayah serta anak sedangkan yang peneliti tulis hanya fokus pada pemeliharaan yang ditanggung oleh ayah terhadap anak.

3. Skripsi Mohammad Arvan Arief, "*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*". Skripsi ini menjelaskan tentang pengimplementasian pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Menilai bahwa pada penelitian diketahui implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan nampak tidak berjalan karena masyarakat kurang memahami ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷ Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek masalah. Skripsi terdahulu menjelaskan tentang Keterlaksanaan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan yang peneliti tulis menggambarkan pendapat hakim dalam menentukan kriteria tidak mampu pada pasal 41 Undang-Undang perkawinan.
4. Jurnal Soraya dan Doni Mauliadi, *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Penelitian ini membahas tentang permasalahan pengurangan nafkah pasca perceraian dikarenakan suami tidak mampu untuk memenuhi nafkah pasca perceraian yang diajukan oleh istri.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada perihal nafkah ayah kepada anak. perbedaannya adalah pada metode penelitian yang digunakan, bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penulis menggunakan

¹⁷ Mohammad Arvan Arief, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, 2014), hlm. 52.

¹⁸Devy dan Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian", hlm. 137.

metode penelitian hukum empiris. Perbedaan lainnya adalah pada nafkah ayah yang pada penelitian ini berfokus pada pengurangan, sedangkan penulis berfokus pada peralihan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, ada perbedaan dari segi objek kajian penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan. Fokus kajian penulis adalah pada pendapat hakim terhadap peralihan nafkah anak dari ayah ke ibu sebagaimana ketentuan Pasal 41 poin b Undang-Undang Perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran isi bagian penelitian sehingga mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat bagian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang berisikan pengaturan nafkah. Teori yang digunakan adalah berkaitan dengan tinjauan umum nafkah dan juga nafkah anak pasca perceraian.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, hingga tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan penyajian data penelitian dalam bentuk deskriptif dan juga analisis. Analisis dilakukan dengan menyesuaikan data dan teori yang digunakan pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup, berisikan simpulan atas hasil penelitian dan juga rekomendasi terhadap penelitian yang sudah dilakukan.

